



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 68 /436.1.2/2015**

TENTANG

**PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar, perlu melakukan penggabungan pada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang saling berdekatan, khususnya yang berada dalam satu komplek atau lokasi agar lebih efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, penggabungan satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Berita Acara Penggabungan Sekolah Negeri di Kota Surabaya Nomor 421.2/1500/436.6.4/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47);
13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/271/436.1.2/2012 tentang Tim Penggabungan Sekolah Negeri di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA SURABAYA.**

KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.


KEDUA : Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan siswa, pengangkatan Kepala Sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilakukan secara koordinatif antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan unit kerja terkait.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Maret 2015

WALIKOTA SURABAYA,


TRI RISMAHARINI

Tembusan :

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya;
4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
7. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
8. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	53	SDN Morokrembangan I / 22 Jln. Gresik No. 160 Surabaya	Krembangan	270	10	3	-	2	9	5	-	1	1	-	5	SDN Morokrembangan I / 22 Jln. Gresik No. 160 Surabaya
	54	SDN Morokrembangan II / 23 Jln. Gresik No. 160 Surabaya		239	7	4	-	1	7	5	-	1	-	-	4	SDN Morokrembangan II / 23 Jln. Gresik No. 160 Surabaya
		JUMLAH		509	17	7	-	3	16	10	-	2	1	-	9	
23	55	SDN Simokerto VI / 139 Jln. Sidotopo Wetan No. 112 Surabaya	Simokerto	454	11	8	1	4	12	6	1	1	-	-	3	SDN Simokerto VI / 139 Jln. Sidotopo Wetan No. 112 Surabaya
	56	SDN Simokerto VII / 140 Jln. Sidotopo Wetan No. 112 Surabaya		345	10	6	-	4	10	5	1	1	1	1	2	SDN Simokerto VII / 140 Jln. Sidotopo Wetan No. 112 Surabaya
		JUMLAH		799	21	14	1	8	22	11	2	2	1	1	5	
24	57	SDN Sidodadi II / 154 Jln. Srengganan Lebar VIII / 154	Simokerto	245	8	7	1	5	7	5	1	1	-	-	4	SDN Sidodadi II / 154 Jln. Srengganan Lebar VIII / 154
	58	SDN Sidodadi III / 155 Jln. Srengganan Lebar VIII / 154		153	5	-	5	3	6	4	1	1	-	-	3	SDN Sidodadi III / 155 Jln. Srengganan Lebar VIII / 154
		JUMLAH		398	13	7	6	8	13	9	2	2	1	-	7	
25	59	SDN Ujung IX / 34 Jln. Sawah Pulo SR No. 1	Semampir	376	8	8	-	4	11	7	1	1	1	-	4	SDN Ujung IX / 34 Jln. Sawah Pulo SR No. 1
	60	SDN Ujung X / 35 Jln. Sawah Pulo No. 1		441	7	9	-	4	12	8	1	1	1	1	10	SDN Ujung X / 35 Jln. Sawah Pulo No. 1
	61	SDN Ujung XI / 36 Jln. Sawah Pulo No. 1		437	8	8	8	13	12	7	1	1	1	1	6	SDN Ujung XI / 36 Jln. Sawah Pulo No. 1
		JUMLAH		1254	23	25	8	21	35	22	3	3	3	2	20	
26	62	SDN Wonokusumo IV / 43 Jln. Wonokusumo Tengah No. 4	Semampir	304	6	8	-	13	9	10	1	1	-	-	16	SDN Wonokusumo IV / 43 Jln. Wonokusumo Tengah No. 4
	63	SDN Wonokusumo VIII / 594 Jln. Wonokusumo Tengah No. 4		398	7	8	1	4	12	5	1	1	2	-	3	SDN Wonokusumo VIII / 594 Jln. Wonokusumo Tengah No. 4
		JUMLAH		702	13	16	1	17	21	15	2	2	2	-	19	
27	64	SDN Wonokusumo V / 44 Jln. Wonokusumo Lor No. 44	Semampir	462	12	8	-	5	12	6	1	-	1	1	2	SDN Wonokusumo V / 44 Jln. Wonokusumo Lor No. 44
	65	SDN Wonokusumo IX / 595 Jln. Wonokusumo Lor No. 44		427	6	4	7	3	12	5	1	1	1	1	4	SDN Wonokusumo IX / 595 Jln. Wonokusumo Lor No. 44
		JUMLAH		889	18	12	7	8	24	11	2	1	2	2	6	

WALIKOTA SURABAYA.

TRI RISMAHARINI

